



**P U T U S A N**

**Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM);  
Tempat lahir : Pati;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 16 Maret 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Ngeling Rt. 03 Rw. 7 Kel. Ngeling  
Kec . Pecangan Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/17/II/2020/Reskrim tanggal 12 Februari 2020;
- Terdakwa ditahan oleh :
- Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Februari 2020 Nomor : Sp.Han/37/II/2020/Reskrim, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
  - Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 63/T-4/Epp.1/02/2020 tanggal 25 Februari 2020, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
  - Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 April 2020 Nomor : PRINT-582/M.3.11/Eoh.2/04/2020, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
  - Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 16 April 2020 Nomor : 102/Pid.B/2020/PN Skt, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
  - Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 6 Mei 2020 Nomor : 102/Pid.B/2020/PN Skt, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 1 dari 22 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perkr : PDM - 37/SKRTA/Eoh.2/4/2020 tertanggal 11 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum terdakwa ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam nopol K 3502 EW dirampas untuk negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa Mengaku bersalah ;
- Terdakwa menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 2 dari 22 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 April 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-37/SKRTA/Eoh.2/4/2020 sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM ) pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Nusukan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 januari 2020 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM ) dengan mengendarai sepeda motor revo dengan nopol K 2502 EW bertemu dengan saksi korban Dhian Rinakto ditempat angkringan selanjutnya terdakwa mengatakan telah melihat iklan rumah saksi korban yang akan dijual kemudian terdakwa menemui orang tua saksi korban untuk membahas harga rumah saksi korban yang akan dijual dan kemudian disepakati harga rumah yang akan dijual tersebut Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kemudian terdakwa pura pura menelpon adiknya yang berada di Solo yang akan membeli rumah saksi korban tersebut, kemudian saksi korban juga menyampaikan kepada saksi korban kalau akan membersihkan rumah saksi korban dari gangguan makhluk halus sehingga kemudian terdakwa minta ijin kepada orang tua saksi korban untuk tidur dirumah yang akan dijual tersebut selanjutnya pada hari jumat tanggal 31 januari 2020 saksi korban bersama orang tuanya diajak oleh terdakwa ketempat adik terdakwa untuk mengambil uang muka pembelian rumah milik saksi korban dengan menggunakan mobil namun terdakwa menolak dan kemudian saksi korban diajak naik sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2016 dengan nopol AD 6281 DCC ,

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 3 dari 22 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berangkat bersama dengan saksi korban sekitar jam 07.00 Wib dari klaten dan sampai di Nusukan Banjarsari Surakarta sekitar jam 08.00 Wib sedangkan sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo Nopol K 2502 EW ditinggal ditempat penjual angkringan sesampainya di Nusukan Banjarsari Surakarta terdakwa meminta berhenti didepan rumah bertingkat 2 dan terdakwa mengatakan kalau itu adalah rumah adik terdakwa namun rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa bertanya kepada seorang perempuan tentang keberadaan pemilik rumah dan dijawab sedang keluar makan diwarung pojok kemudian saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan pinjam sebentar pura-pura untuk mencari adiknya yang sedang makan diwarung pojok dan kemudian saksi korban percaya kepada terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban pergi sedangkan saksi korban menunggu dan setelah ditunggu selama kurang lebih 4 (empat) jam terdakwa tidak datang juga kemudian saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa ternyata sudah tidak aktif lagi dan ternyata terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Jepon Blora dan kemudian menitipkannya ke temannya selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut digadaikan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan oleh terdakwa untuk karaoke didaerah Jepon Blora dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Dhian Rinakto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi korban korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM) pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Nusukan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 4 dari 22 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM) bertemu dengan saksi korban Dhian Rinakto ditempat angkringan selanjutnya terdakwa mengatakan telah melihat iklan rumah saksi korban yang akan dijual, selanjutnya terdakwa menemui orang tua saksi korban untuk membahas harga rumah saksi korban yang akan dijual dan kemudian disepakati harga rumah yang akan dijual tersebut Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kemudian terdakwa pura pura menelpon adiknya yang berada di Solo yang akan membeli rumah saksi korban tersebut, kemudian saksi korban juga menyampaikan kepada saksi korban kalau akan membersihkan rumah saksi korban dari gangguan makhluk halus sehingga kemudian terdakwa minta ijin kepada orang tua saksi korban untuk tidur dirumah yang akan dijual tersebut selanjutnya pada hari jumat tanggal 31 Januari 2020 saksi korban bersama orang tuanya diajak oleh terdakwa ketempat adik terdakwa untuk mengambil uang muka pembelian rumah milik saksi korban dengan menggunakan mobil namun terdakwa menolak dan kemudian saksi korban diajak naik sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2016 dengan nopol AD 6281 DCC, kemudian terdakwa berangkat bersama dengan saksi korban sekitar jam 07.00 Wib dari klaten dan sampai di Nusukan Banjarsari Surakarta sekitar jam 08.00 Wib sedangkan sepeda motor yang sebelumnya digunakan oleh terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo Nopol K 2502 EW ditinggal ditempat penjual angkringan sesampainya di Nusukan Banjarsari Surakarta terdakwa meminta berhenti didepan rumah bertingkat 2 dan terdakwa mengatakan kalau itu adalah rumah adik terdakwa namun rumah tersebut dalam keadaan sepi kemudian terdakwa bertanya kepada seorang perempuan tentang keberadaan pemilik rumah dan dijawab sedang keluar makan diwarung pojok kemudian saksi korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mencari adiknya yang sedang makan diwarung pojok dan kemudian saksi korban percaya kepada terdakwa lalu menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi korban pergi sedangkan saksi korban menunggu dan setelah ditunggu selama kurang lebih 4 (empat) jam

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 5 dari 22 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak datang juga kemudian saksi korban menghubungi nomor handphone terdakwa ternyata sudah tidak aktif lagi dan ternyata terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke Jepon Blora dan kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut digadaikan tanpa seijin dari saksi korban dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil gadainya dipergunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Dhian Rinakto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi korban korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DHIAN RINAKTO**, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 Nopol AD 6281 DCC Warna Hitam noka.IFP125GK510073 Nosin.JFPIE-2482706 atas nama Agus Subagya dla Karangwuni Kulon Rt.03 Rw.01 Kal.Dimas Kec.Ceper, Kab.Klaten berikut STNKnya ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat 31 Januari 2020 di Kp Nusukan Rt 005 Rw.17 Kel.Nusukan Kec.Banjarsari Kota.Surakarta ;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 8 malam saksi berjumpa dengan Terdakwa di warung angkringan dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa datang dengan naik sepeda motor REVO nomor Polisi K-2502-EW dan berkenalan dengan saksi mengaku bernama ARIS SETIAWAN, dan mengaku tempat tinggalnya beralamat di Penjangan, Jepara;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 6 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkenalan, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa telah melihat iklan sebuah rumah yang akan dijual dan yang ditanyakan itu adalah rumah saksi dan kemudian saksi temukan dengan orang tua saksi dan disepakati dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kemudian saat itu pula Terdakwa menelphone adiknya yang berada di Solo, setelah menghubungi adiknya tersebut Terdakwa bilang kalau akan membersihkan rumah saksi dari gangguan mahluk halus dan ijin untuk tidur di rumah tersebut, setelah pagi harinya saksi dengan orang tua saksi yaitu saksi PARYATUN bermaksud ke Solo untuk mengambil uang muka ditempat adiknya Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak diajak bersama naik mobil dan hanya minta diantar oleh saksi naik sepeda motor ;
- Bahwa karena saksi dan saksi PARYATUN berniat mengambil uang muka, maka saksi tidak keberatan dan sekitar jam 7 pagi saksi dengan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor saksi yaitu SPM Honda Beat nomor Polisi AD-6281-DCC berangkat dari Jambu Kulon menuju ke rumah adik Terdakwa yang beralamat di Nusukan, Banjarsari, Solo ;
- Bahwa setelah sampai di Nusukan, Banjarsari, Surakarta, Terdakwa minta berhenti di sebuah rumah bertingkat 2 yang menurut keterangan Terdakwa rumah tersebut adalah rumah adiknya dan saat itu karena terlihat sepi lalu Terdakwa tanya pada seorang perempuan dan dijawab kalau penghuni rumah tersebut sedang keluar makan diwarung pojok ;
- Bahwa setelah diberitahu kalau pemilik rumahnya sedang ke warung pojok, lalu Terdakwa meminjam Sepeda motor saksi untuk menemui adik Terdakwa yang sedang diwarung pojok tersebut dan saksi menunggu diteras rumah tersebut yang kata Terdakwa itu rumah adiknya;
- Bahwa saksi menunggu Terdakwa hingga 4 jam lamanya dan Terdakwa tidak kunjung datang ;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa, karena Adik Terdakwa tersebut yang akan membeli rumah saksi dan juga yang membuat saksi percaya karena Sepeda Motor Terdakwa ditingal di rumah saksi di Jambu Kulon, Klaten ;
- Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa selama 4 jam dan Terdakwa tidak datang, kemudian saksi mencoba menghubungi Hand Phone milik Terdakwa ternyata sudah tidak aktif ;
- Bahwa setelah saksi tahu Hand Phone Terdakwa sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi menghubungi teman untuk menjemput dan melaporkan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 7 dari 22 hal.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian yang saksi alami tersebut ke kantor Polisi Sektor Banjarsari;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 ( dua belas juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **PARYATUN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan ;

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 Nopol AD 6281 DCC Warna Hitam noka.IFP125GK510073 Nosin.JFPIE-2482706 atas nama Agus Subagya dla Karangwuni Kulon Rt.03 Rw.01 Kal.Dlimas Kec.Ceper, Kab.Klaten berikut STNKnya ;

- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat 31 Januari 2020 di Kp Nusukan Rt 005 Rw.17 Kel.Nusukan Kec.Banjarsari Kota.Surakarta ;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah anak saksi yaitu saksi DHIAN RINAKTO;

- Bahwa awalnya anak saksi yaitu saksi DHIAN RINAKTO datang ke rumah saksi dengan mengajak orang yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama ARIS SETIAWAN (Terdakwa) dengan menaiki sepeda motor sepeda motor REVO nomor Polisi K-2502-EW ;

- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke rumah saksi menerangkan kalau Terdakwa telah melihat iklan sebuah rumah yang akan dijual dan yang ditanyakan itu adalah rumah saksi yang diiklankan melalui internet oleh saksi DHIAN RINAKTO dan berminat untuk membelinya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berminat untuk membeli rumah saksi tersebut dan disepakati dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kemudian saat itu pula Terdakwa menelphone adiknya yang berada di Solo, setelah menghubungi adiknya tersebut Terdakwa bilang kalau akan membersihkan rumah saksi dari gangguan makhluk halus dan ijin untuk tidur dirumah tersebut, setelah pagi harinya saksi dengan saksi DHIAN RINAKTO bermaksud ke Solo untuk mengambil uang muka di tempat adik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 8 dari 22 hal.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak bersama naik mobil dan hanya minta diantar oleh saksi DHIAN RINAKTO naik sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 7 pagi saksi DHIAN RINAKTO dengan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor anak saksi Honda Beat nomor Polisi AD-6281-DCC berangkat dari Jambu Kulon menuju ke rumah adik Terdakwa yang beralamat di Nusukan, Banjarsari Solo, sedangkan sepeda motor Terdakwa ditinggal di rumah saksi DHIAN RINAKTO;

- Bahwa seingat saksi setelah berangkat dari rumah menuju ke Solo sekitar 4 jam, kemudian saksi DHIAN RINAKTO melalui telephone cerita kalau telah sampai di rumah adik Terdakwa, akan tetapi karena adik Terdakwa keluar, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi DHIAN RINAKTO untuk menjemput adik Terdakwa tersebut, akan tetapi sejak membawa sepeda motor saksi DHIAN RINAKTO, Terdakwa tidak ada kembali sampai akhirnya saksi DHIAN RINAKTO melapor kejadian tersebut pada kepolisian ;

- Bahwa setelah sepeda motor saksi DHIAN RINAKTO dibawa oleh Terdakwa, saksi DHIAN RINAKTO pulang dijemput temannya lalu diantar pulang ke rumah dan saksi DHIAN RINAKTO sampai di rumah sekitar jam 2 siang ;

- Bahwa setelah sampai rumah saksi DHIAN RINAKTO cerita kalau sepeda motornya dibawa kabur oleh Terdakwa ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DHIAN RINAKTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi WAHONO, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan ;

- Bahwa kapan kejadian penipuan dan penggelapan tersebut saksi lupa, tetapi saksi sempat diberitahu oleh korban (saksi DHIAN) kalau Sepeda Motor milik saksi DHIAN dibawa lari oleh orang yang baru dikenalnya saat di warung saksi;

- Bahwa warung saksi terletak di depan rumah saksi DHIAN, dimana saksi jual Wedangan dan Nasi Kucing ;

- Bahwa seingat saksi pelakunya adalah Terdakwa ;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 9 dari 22 hal.**



- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tahun 2016 Nopol AD 6281 DCC Warna Hitam berikut STNKnya milik saksi DHIAN RINAKTO ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa hanya sekali datang ke warung saksi dan sebelumnya tidak pernah ;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa sendiri datang ke warung saksi naik sepeda motor Honda REVO nomor Polisi K-2502-EW ;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dengan saksi DHIAN RINAKTO saling tidak kenal, Terdakwa bisa bertemu dengan saksi DHIAN RINAKTO saat itu kebetulan bertemu di warung saksi, kemudian keduanya bincang-bincang dan berkenalan ;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan, oleh Terdakwa dan saksi DHIAN RINAKTO, yang saksi tahu keduanya kemudian keluar bersama entah kemana saksi tidak tahu ;
- bahwa atas kejadian ini, kerugian saksi DHIAN RINAKTO kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini, karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi DHIAN RINAKTO pada waktu Terdakwa berjumpa dengan saksi DHIAN RINAKTO di warung angkringan milik saksi WAHONO yang terletak di depan rumah saksi DHIAN RINAKTO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DHIAN RINAKTO berkenalan, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa telah melihat iklan sebuah rumah yang akan dijual dan yang ditanyakan itu adalah rumah saksi PARYATUN (ibu saksi DHIAN RINAKTO) dan kemudian saksi DHIAN RINAKTO mempertemukan Terdakwa dengan saksi PARYATUN dan disepakati dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kemudian saat itu pula Terdakwa menelphone adik Terdakwa yang berada di Solo,

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 10 dari 22 hal.**



setelah menghubungi adik Terdakwa tersebut, Terdakwa bilang kalau akan membersihkan rumah saksi PARYATUN dari gangguan makhluk halus dan ijin untuk tidur di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat bermalam di rumah saksi PARYATUN yang hendak dijual tersebut untuk membersihkan rumah saksi PARYATUN dari gangguan makhluk halus;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 7 pagi saksi DHIAN RINAKTO dengan orang tua saksi yaitu saksi PARYATUN diajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang muka ditempat adik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak diajak bersama naik mobil dan hanya minta diantar oleh saksi DHIAN RINAKTO naik sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya saksi DHIAN RINAKTO dengan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor saksi DHIAN RINAKTO yaitu SPM Honda Beat nomor Polisi AD-6281-DCC berangkat dari Jambu Kulon menuju ke rumah adik Terdakwa yang beralamat di Nusukan, Banjarsari, Solo dan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi K 2502 EW ditinggal di warung angkringan milik saksi WAHONO ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi DHIAN RINAKTO di Nusukan Banjarsari Surakarta yaitu pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 8 pagi, Terdakwa meminta berhenti di depan sebuah rumah bertingkat 2 (dua) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi DHIAN RINAKTO; kalau rumah itu adalah rumah adik Terdakwa, namun rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan tentang keberadaan pemilik rumah tersebut, dan oleh perempuan tersebut dijawab "pemilik rumah sedang keluar makan di warung pojok";

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DHIAN RINAKTO kalau Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO dengan alasan mau mencari adik Terdakwa yang sedang makan di Warung Pojok yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi DHIAN RINAKTO menunggu dan karena saksi DHIAN RINAKTO percaya dengan perkataan Terdakwa, maka saksi DHIAN RINAKTO menyerahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO, sedangkan saksi DHIAN RINAKTO menunggu dan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 11 dari 22 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak datang lagi ke tempat saksi DHIAN RINAKTO menunggu serta Terdakwa mematikan/tidak mengaktifkan Hand Phonenya;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi DHIAN RINAKTO ke Jepon Blora dan digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk karaoke di daerah Jepon Blora;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 jam 09.00 WIB di daerah Nusukan Surakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi K 3502 EW;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah bersesuaian dengan surat persetujuan penyitaan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 jam 09.00 WIB di daerah Nusukan Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi DHIAN RINAKTO pada waktu Terdakwa berjumpa dengan saksi DHIAN RINAKTO di warung angkringan milik saksi WAHONO yang terletak di depan rumah saksi DHIAN RINAKTO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi DHIAN RINAKTO berkenalan, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa telah melihat iklan sebuah rumah yang akan dijual dan yang ditanyakan itu adalah rumah saksi PARYATUN (ibu saksi DHIAN RINAKTO) dan kemudian saksi DHIAN RINAKTO mempertemukan Terdakwa dengan saksi PARYATUN dan disepakati dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kemudian saat itu pula Terdakwa menelphone adik Terdakwa yang berada di Solo,

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 12 dari 22 hal.**



setelah menghubungi adik Terdakwa tersebut, Terdakwa bilang kalau akan membersihkan rumah saksi PARYATUN dari gangguan makhluk halus dan ijin untuk tidur di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat bermalam di rumah saksi PARYATUN yang hendak dijual tersebut untuk membersihkan rumah saksi PARYATUN dari gangguan makhluk halus;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 7 pagi saksi DHIAN RINAKTO dengan orang tua saksi yaitu saksi PARYATUN diajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang muka ditempat adik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak diajak bersama naik mobil dan hanya minta diantar oleh saksi DHIAN RINAKTO naik sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi DHIAN RINAKTO dengan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor saksi DHIAN RINAKTO yaitu SPM Honda Beat nomor Polisi AD-6281-DCC berangkat dari Jambu Kulon menuju ke rumah adik Terdakwa yang beralamat di Nusukan, Banjarsari, Solo dan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi K 2502 EW ditinggal di warung angkringan milik saksi WAHONO ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi DHIAN RINAKTO di Nusukan Banjarsari Surakarta yaitu pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 8 pagi, Terdakwa meminta berhenti di depan sebuah rumah bertingkat 2 (dua) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi DHIAN RINAKTO; kalau rumah itu adalah rumah adik Terdakwa, namun rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan tentang keberadaan pemilik rumah tersebut, dan oleh perempuan tersebut dijawab "pemilik rumah sedang keluar makan di warung pojok";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DHIAN RINAKTO kalau Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO dengan alasan mau mencari adik Terdakwa yang sedang makan di Warung Pojok yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi DHIAN RINAKTO menunggu dan karena saksi DHIAN RINAKTO percaya dengan perkataan Terdakwa, maka saksi DHIAN RINAKTO menyerahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO, sedangkan saksi DHIAN RINAKTO menunggu dan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 13 dari 22 hal.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak datang lagi ke tempat saksi DHIAN RINAKTO menunggu serta Terdakwa mematikan/tidak mengaktifkan Hand Phonenya;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi DHIAN RINAKTO ke Jepon Blora dan digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk karaoke di daerah Jepon Blora;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi DHIAN RINAKTO menderita kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif yaitu:

- KESATU melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau ;
- KEDUA melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka hal tersebut memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama dari Penuntut Umum adalah pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 14 dari 22 hal.**



hutang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

**Ad.1 . Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan Unsur Barang Siapa atas diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa ;

**Ad.2 . Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa arti dari “dengan maksud” dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah suatu tindakan/perbuatan yang memberikan keuntungan pribadi/golongannya atau orang lain, sedangkan “dengan Melawan Hak” yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis,

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 15 dari 22 hal.**



sehingga definisi unsur tersebut diatas ialah suatu tindakan yang memberikan keuntungan bagi pribadi/golongan atau orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta kepatutan hukum yang ada dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada Rabu tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa kenal dengan saksi DHIAN RINAKTO pada waktu Terdakwa berjumpa dengan saksi DHIAN RINAKTO di warung angkringan milik saksi WAHONO yang terletak di depan rumah saksi DHIAN RINAKTO, setelah Terdakwa dan saksi DHIAN RINAKTO berkenalan, Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa telah melihat iklan sebuah rumah yang akan dijual dan yang ditanyakan itu adalah rumah saksi PARYATUN (ibu saksi DHIAN RINAKTO) dan kemudian saksi DHIAN RINAKTO mempertemukan Terdakwa dengan saksi PARYATUN dan disepakati dengan harga Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kemudian saat itu pula Terdakwa menelphone adik Terdakwa yang berada di Solo, setelah menghubungi adik Terdakwa tersebut, Terdakwa bilang kalau akan membersihkan rumah saksi PARYATUN dari gangguan mahluk halus dan ijin untuk tidur di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat bermalam di rumah saksi PARYATUN yang hendak dijual tersebut untuk membersihkan rumah saksi PARYATUN dari gangguan mahluk halus dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 7 pagi saksi DHIAN RINAKTO dengan orang tua saksi yaitu saksi PARYATUN diajak oleh Terdakwa untuk mengambil uang muka ditempat adik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak diajak bersama naik mobil dan hanya minta diantar oleh saksi DHIAN RINAKTO naik sepeda motor, sehingga selanjutnya saksi DHIAN RINAKTO dengan Terdakwa berboncengan naik sepeda motor saksi DHIAN RINAKTO yaitu SPM Honda Beat nomor Polisi AD-6281-DCC berangkat dari Jambu Kulon menuju ke rumah adik Terdakwa yang beralamat di Nusukan, Banjarsari, Solo dan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi K 2502 EW ditinggal di warung angkringan milik saksi WAHONO;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi DHIAN RINAKTO di Nusukan Banjarsari Surakarta yaitu pada tanggal 31 Januari 2020 sekitar jam 8 pagi, Terdakwa meminta berhenti di depan sebuah rumah bertingkat 2 (dua) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi DHIAN RINAKTO; kalau rumah itu adalah rumah adik Terdakwa, namun rumah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa bertanya kepada seorang perempuan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 16 dari 22 hal.**



tentang keberadaan pemilik rumah tersebut, dan oleh perempuan tersebut dijawab “pemilik rumah sedang keluar makan di warung pojok”, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DHIAN RINAKTO kalau Terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO dengan alasan mau mencari adik Terdakwa yang sedang makan di Warung Pojok yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi DHIAN RINAKTO menunggu dan karena saksi DHIAN RINAKTO percaya dengan perkataan Terdakwa, maka saksi DHIAN RINAKTO menyerahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO, sedangkan saksi DHIAN RINAKTO menunggu dan Terdakwa tidak datang lagi ke tempat saksi DHIAN RINAKTO menunggu serta Terdakwa mematikan/tidak mengaktifkan Hand Phonenya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi DHIAN RINAKTO ke Jepon Blora dan digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa izin dari saksi DHIAN RINAKTO dan uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk karaoke di daerah Jepon Blora;

Menimbang, bahwa dengan tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melakukan tindakan yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-teman Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hak dari saksi DHIAN RINAKTO atau dengan cara melawan hukum positif yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis serta kepatutan hukum yang ada dalam masyarakat sehingga sudah dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 . Unsur Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari dakwaan ini tersusun antara lain Nama Palsu, Keadaan Palsu, Rangkaian Kata-kata Bohong, Tipu Muslihat yang tersusun secara alternatif, sudah cukup bila salah satu perbuatan saja

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 17 dari 22 hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi, tidak perlu seluruh perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu” atau “Keadaan Palsu” ialah seseorang yang dalam hal tertentu menjadi seseorang yang lain dari keadaan yang sebenarnya dimana keadaan tersebut memberikan hak-hak tertentu kepada orang tersebut, sehingga orang lain terperdaya untuk berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian Perkataan Bohong” ialah suatu kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun dan merupakan suatu kesatuan cerita sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang keadaan yang logis dan benar bagi orang yang mendengarkan ceritanya.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Terdakwa membujuk saksi DHIAN RINAKTO agar saksi DHIAN RINAKTO mau meminjamkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut kepada Terdakwa dengan alasan akan menjumpai adik Terdakwa yang hendak membeli rumah milik ibu saksi DHIAN RINAKTO (saksi PARYATUN) yang sedang makan di Warung Pojok, maka saksi DHIAN RINAKTO percaya dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak datang kembali menemui saksi DHIAN RINAKTO, yang kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut, dimana uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk karaoke di daerah Jepon Blora;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa akan menjumpai adik Terdakwa yang hendak membeli rumah milik ibu saksi DHIAN RINAKTO (saksi PARYATUN) yang sedang makan di Warung Pojok namun Terdakwa tidak benar menjumpai adik Terdakwa yang hendak membeli rumah milik ibu saksi DHIAN RINAKTO (saksi PARYATUN) yang sedang makan di Warung Pojok, sehingga Terdakwa telah memakai suatu keadaan palsu dengan perkataan-perkataan bohong kepada saksi DHIAN RINAKTO;

Menimbang, bahwa kata-kata yang terdakwa ucapkan adalah kata-kata yang tidak benar sehingga merupakan Rangkaian kata-kata bohong yang

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 18 dari 22 hal.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana digunakan terdakwa sebagai usaha terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mempergunakan keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong" telah terpenuhi ;

Ad.4 . Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke empat dari dakwaan ini tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, tidak perlu seluruh perbuatan itu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas ialah seseorang yang menggunakan cara-cara/alat-alat untuk menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan orang lain yang normal sehingga terpedaya karenanya. Adapun yang dimaksud cara-cara/alat-alat pada unsur ketiga tersebut adalah Keadaan Palsu dengan Rangkaian perkataan bohong yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan dimana Terdakwa telah membujuk saksi DHIAN RINAKTO agar saksi DHIAN RINAKTO mau meminjamkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO tersebut kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa akan menjumpai adik Terdakwa yang hendak membeli rumah milik ibu saksi DHIAN RINAKTO (saksi PARYATUN) yang sedang makan di Warung Pojok namun Terdakwa tidak benar menjumpai adik Terdakwa yang hendak membeli rumah milik ibu saksi DHIAN RINAKTO (saksi PARYATUN) yang sedang makan di Warung Pojok, sehingga saksi DHIAN RINAKTO meminjamkan sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nomor Polisi AD 6281 DCC milik saksi DHIAN RINAKTO kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak kembali menjumpai saksi DHIAN RINAKTO, bahkan Terdakwa malah menggadaikan sepeda motor milik saksi DHIAN RINAKTO, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang," telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 19 dari 22 hal.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembeda maupun merupakan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidana, maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dimana penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa lebih kecil dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi K 3502 EW;

Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya ;

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 20 dari 22 hal.**



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsure filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN DALKAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 21 dari 22 hal.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nomor Polisi K 3502  
EW dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang dilakukan pada hari **Rabu**,  
tanggal **24 Juni 2020**, oleh kami **PRIYANTO, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim  
Ketua Majelis, **FREDRIK FRANS SAMUEL DANIEL, S.H.** dan **PANDU  
BUDIONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**,  
tanggal **25 Juni 2020** oleh **PRIYANTO, S.H., M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **FREDRIK FRANS SAMUEL DANIEL, S.H.** dan **PANDU BUDIONO,  
S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.  
SOENARWADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Surakarta Kelas IA Khusus dan dihadapan **DWI ERNAWATI, S.H.**, Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**FREDRIK FRANS SAMUEL DANIEL, S.H.**

**PRIYANTO, S.H., M.Hum.**

**PANDU BUDIONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. SOENARWADI, S.H.**

**Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Skt. hal. 22 dari 22 hal.**